



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 83/560/ TAHUN 2025
TENTANG
TIM KERJA PROYEKSI DATA
RENCANA TENAGA KERJA 2025-2029
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja yang menggambarkan kebutuhan dan pengelolaan tenaga kerja;
 - b. bahwa untuk menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk tim kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Proyeksi Data Rencana Tenaga Kerja 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Tim Kerja Proyeksi Data Rencana Tenaga Kerja 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina:
memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja.
 2. Pengarah:
melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim.
 3. Ketua Tim Penyusun:
 - a. memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan Anggota Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja;
 - b. merumuskan target pembangunan ketenagakerjaan;
 - c. melakukan proyeksi dan menetapkan data Rencana Tenaga Kerja 2025-2029;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Tenaga Kerja kepada Bupati. 

4. Sekretaris:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan tugas tim penyusun dokumen rencana tenaga kerja; dan
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tenaga kerja.

5. Anggota:

- a. melakukan pengkajian dan penganalisaan atas target Pembangunan perekonomian dan ketenagakerjaan yang di arahkan oleh Pembina dan Ketua untuk dipergunakan dalam penentuan rencana tenaga kerja;
- b. melaksanakan pengumpulan data dan menyusun Perencanaan Tenaga Kerja; dan
- c. melakukan pengkajian dan penganalisaan terhadap perkiraan persediaan dan kebutuhan akan tenaga kerja.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SANGIHE
NOMOR 83/560/ TAHUN 2025
TETANG
TIM KERJA TIM KERJA FORECASTING/
PROYEKSI DATA RENCANA TENAGA
KERJA 2025-2029 KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

TIM KERJA PROYEKSI DATA RENCANA TENAGA KERJA 2025-2029
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PEMBINA	1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PENGARAH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
KETUA TIM PENYUSUN	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
SEKRETARIS	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
ANGGOTA	1. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 2. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 2. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 3. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 4. SEKTRETARIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 5. KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

6. KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
7. KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI